



Piagam

Komite Pemantau RISIKO (KPR)



PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

“Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok”
(Surat-Luqman-Ayat-34)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
I. PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Visi dan Misi Komite Pemantau Risiko (KPR)	3
1.3. Tujuan dan Manfaat Komite Pemantau Risiko (KPR)	4
1.4. Pedoman dan Acuan Pembentukan Komite Pemantau Risiko (KPR)	4
1.5. Pengertian Istilah	6
1.6. Fungsi dan Peranan Komite Pemantau Risiko (KPR)	8
II. ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN	9
2.1. Kedudukan Komite Pemantau Risiko (KPR)	9
2.2. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko (KPR)	9
2.3. Masa Tugas Anggota	12
III. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, KEWENANGAN, DAN HUBUNGAN KERJA	13
3.1. Tugas Komite Pemantau Risiko (KPR)	13
3.2. Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko (KPR)	13
3.3. Kewenangan Komite Pemantau Risiko (KPR).....	14
3.4. Hubungan Kerja dengan Pihak Terkait	15
3.5. Tugas Khusus	16
IV. RAPAT DAN PELAPORAN	17
4.1. Ketentuan Rapat	17
4.2. Pelaporan	18
V. HONORARIUM, FASILITAS, DAN BIAYA	20
5.1. Honorarium	20
5.2. Fasilitas dan Biaya	20
VI. EVALUASI KINERJA	21
VII. KODE ETIK	22
VIII. PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Anggaran Dasar PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Persero) dinyatakan bahwa keberadaan perusahaan ikut berperan dalam melaksanakan dan menunjang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan, khususnya pada usaha penjaminan pembiayaan yang berbasis syariah. Selain itu perlu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan jasa berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan menerapkan tata kelola yang baik sebagai perwujudan nilai perusahaan.

Untuk merealisasikan hal di atas dituntut peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang harus dilakukan secara efektif dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, serta memantau efektivitas penerapan tata kelola perusahaan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin (Pasal 29), maka Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain seperti *Komite Pemantau Risiko* (KPR) yang berperan membantu dan sekaligus bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam mengawasi pelaksanaan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan.

Untuk itu kehadiran Komite Pemantau Risiko (KPR) sebagai perangkat kelengkapan kerja Dewan Komisaris perlu ditata sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam bentuk piagam komite (*committee charter*) yang menetapkan tugas dan tanggung jawabnya dengan rincian yang terdeskripsi secara jelas.

1.2. Visi dan Misi Komite Pemantau Risiko (KPR)

1.2.1. Visi

Untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilakukan secara baik dan efektif oleh manajemen perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

1.2.2. Misi

Membantu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam memantau kebijakan dan praktik Manajemen Risiko yang diterapkan oleh manajemen, sehingga risiko yang dihadapi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dapat dimitigasi secara baik.

1.3. Tujuan & Manfaat Komite Pemantau Risiko (KPR) bagi Perusahaan

1.3.1. Tujuan Dibentuknya Komite Pemantau Risiko (KPR)

- 1.3.1.1. Mempermudah tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk mengetahui bahwa penerapan Manajemen Risiko telah sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi
- 1.3.1.2. Membantu memantau dan mengevaluasi hal yang terkait strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko yang disusun secara tertulis

1.3.2. Manfaat Komite Pemantau Risiko (KPR) bagi Perusahaan

Membantu perusahaan dalam memastikan pelaksanaan Manajemen Risiko meliputi :

- 1.3.2.1. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap 4 Pilar Manajemen Risiko yaitu :
 - a) Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
 - b) Kecukupan kebijakan, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit risiko
 - c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, pemantauan risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko
 - d) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh
- 1.3.2.2. Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis risiko yang terdiri dari 9 jenis risiko, pelaksanaan tata kelola perusahaan, dan aspek kepatuhan
- 1.3.2.3. Penilaian profil risiko yang meliputi penilaian terhadap risiko yang melekat dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)
- 1.3.2.4. Peningkatan *corporate value* bagi pemangku kepentingan karena pengelolaan yang profesional, efektif, dan efisien
- 1.3.2.5. Pembentukan entitas bisnis yang sehat, dapat diandalkan, amanah, kompetitif, serta berkontribusi dalam perekonomian nasional.

1.4. Pedoman dan Acuan Pembentukan Komite Pemantau Risiko (KPR)

- 1.4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait pengawasan dan nasihat komisaris kepada Direksi

- 1.4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berhubungan dengan pengawasan kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan dan usaha perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi
- 1.4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
- 1.4.4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : PER- 09 /MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 mengenai Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara terkait Dewan Komisaris harus memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan
- 1.4.5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan SDI Badan Usaha Milik Negara menyangkut komite di bawah Dewan Komisaris.
- 1.4.6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB)
- 1.4.7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Lembaga Penjamin terkait komite di bawah Dewan Komisaris
- 1.4.8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank (LJKNB)
- 1.4.9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.05/2014 tentang tanggal 9 Desember 2014 Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah terkait prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan
- 1.4.10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 14/SEOJK.05/2019 tanggal 22 Juli 2019 terkait Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
- 1.4.11. Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Nomor 37/KEP/DIR/II/2019 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri bagi Pengawas/Komite/Dewan Komisaris/Sekretaris Dekom/Mitra Kerja Perusahaan dan Tugas Detasering Sumber Daya Insani

1.5. Pengertian Istilah

Untuk mengetahui istilah yang digunakan dalam piagam ini, maka perlu diberikan penjelasan mengenai maknanya sebagai berikut :

- 1.5.1. **Perusahaan** adalah PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Persero) disingkat JPAS atau disebut juga Askrindo Syariah
- 1.5.2. **Organ Perusahaan** merupakan Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
- 1.5.3. **Dewan Komisaris** adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku
- 1.5.4. **Anggota Dewan Komisaris** merupakan anggota dari Dewan Komisaris yang merujuk pada individu
- 1.5.5. **Direksi** adalah bagian dari organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengurusan organisasi demi kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuannya serta mewakili perusahaan di dalam dan di luar perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar
- 1.5.6. **Jajaran Manajemen** merupakan Direksi beserta pejabat struktural sesuai dengan struktur organisasi yang berfungsi menjalankan kegiatan aktivitas perusahaan berdasarkan batasan kewenangan yang ditetapkan
- 1.5.7. **Sumber daya insani** adalah sumber daya insani yang telah memenuhi persyaratan dan diangkat sebagai pekerja tetap berdasarkan keputusan perusahaan dengan hak dan kewajiban sesuai ketentuan
- 1.5.8. **Kepatuhan** adalah serangkaian tindakan atau langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, dan kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), prinsip syariah, dan aturan perundang-undangan, serta memastikan kepatuhan terhadap komitmen yang telah dibuat
- 1.5.9. **Tata Kelola Perusahaan** adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam Lembaga Penjamin untuk menentukan keputusan dan pengelolaan menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan
- 1.5.10. **Komite Pemantau Risiko** adalah organ organisasi Dewan Komisaris yang membantu pemantauan pelaksanaan Manajemen Risiko dan penilaian toleransi yang dapat diambil perusahaan (SEOJK Nomor 16/SEOJK.05/2014), tata kelola perusahaan, serta penerapan aspek kepatuhan berdasarkan aturan yang berlaku dan dituangkan dalam pedoman berupa Piagam Komite Pemantau Risiko.
- 1.5.11. **Anggota Komite Pemantau Risiko** merupakan anggota dari Komite Pemantau Risiko yang merujuk pada individu

1.5. Pengertian Istilah

- 1.5.12. **Piagam Komite Pemantau Risiko** merupakan pedoman yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas anggota komite terkait
- 1.5.13. **Risiko** adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu (Pasal 1 POJK Nomor 44/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi LKKNB))
- 1.5.14. **Manajemen Risiko** merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan NonBank - LKKNB (Pasal 1 POJK Nomor 44/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi LKKNB)
- 1.5.15. **Risiko Strategis** adalah akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis
- 1.5.16. **Risiko Operasional** disebabkan ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang berpengaruh terhadap operasional LKKNB
- 1.5.17. **Risiko Asuransi** merupakan kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai akibat ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi, atau penanganan klaim
- 1.5.18. **Risiko Kredit** adalah akibat kegagalan pihak lain memenuhi kewajiban kepada LKKNB
- 1.5.19. **Risiko Pasar** merupakan risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar
- 1.5.20. **Risiko Likuiditas** adalah risiko akibat ketidakmampuan LKKNB untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan LKKNB
- 1.5.21. **Risiko Hukum** merupakan risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum
- 1.5.22. **Risiko Kepatuhan** yakni risiko akibat LKKNB tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi LKKNB
- 1.5.23. **Risiko Reputasi** adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap LKKNB.


1.6. Fungsi dan Peranan Komite Pemantau Risiko (KPR)

- 1.6.1. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa perusahaan telah memiliki standar pedoman penerapan Manajemen Risiko
- 1.6.2. Menilai efektivitas Manajemen Risiko, termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan
- 1.6.3. Melakukan evaluasi penerapan Manajemen Risiko, tata kelola perusahaan, dan penerapan aspek kepatuhan secara berkala
- 1.6.4. Mengidentifikasi hal-hal lain yang menurut Komite Pemantau Risiko memerlukan perhatian Dewan Komisaris
- 1.6.5. Memberikan rekomendasi mengenai peningkatan dan penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko, tata kelola perusahaan, dan aspek kepatuhan
- 1.6.6. Memberikan pendapat yang bersifat independen dan profesional terhadap praktik, laporan, ataupun temuan yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris
- 1.6.7. Melakukan penugasan lain dari Dewan Komisaris sepanjang penugasan tersebut telah ditetapkan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko
- 1.6.8. Melaksanakan evaluasi terhadap Piagam Komite Pemantau Risiko secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

2.1. Kedudukan Komite Pemantau Risiko (KPR)

Kedudukan Komite Pemantau Risiko (KPR) dalam struktur organisasi perusahaan adalah seperti skema berikut :



2.2. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko (KPR)

2.2.1. Komposisi Keanggotaan

Komite Pemantau Risiko (KPR) beranggotakan paling sedikit 3 orang yakni :

- 2.2.1.1. Anggota Dewan Komisaris
- 2.2.1.2. Seorang dari pihak independen
- 2.2.1.3. Komite diketuai oleh seorang anggota komisaris
- 2.2.1.4. Ketua Komite Pemantau Risiko (KPR) hanya dapat merangkap 1 (satu) ketua komite lain pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

2.2.2. Persyaratan Keanggotaan

- 2.2.2.1. Memiliki integritas, reputasi keuangan, serta berakhlak dan bermoral baik
- 2.2.2.2. Berkemampuan komunikasi yang baik, sanggup bekerja sama dengan lingkungan kerja, serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas
- 2.2.2.3. Memiliki pengetahuan yang memadai mengenai Manajemen Risiko, *Good Corporate Governance (GCG)*, implementasi aspek kepatuhan (*compliance*), serta pemahaman terhadap undang-undang dan aturan yang terkait
- 2.2.2.4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan atau pelatihan sesuai kebutuhan
- 2.2.2.5. Bagi pihak independen harus memiliki keahlian antara lain di bidang keuangan, ekonomi syariah, perasuransian, penjaminan pembiayaan, perbankan, Manajemen Risiko, hukum, aktuaria, dan mempunyai pengetahuan atau pendidikan serta pengalaman kerja paling sedikit 3 tahun di bidang tersebut
- 2.2.2.6. Khusus pihak independen hanya dapat merangkap jabatan dalam 1 (satu) komite pada perusahaan lain sepanjang yang bersangkutan :
 - a) Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan
 - b) Memenuhi kriteria independensi
 - c) Mampu menjaga rahasia perusahaan
 - d) Memperhatikan kode etik yang berlaku
 - e) Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota komite
- 2.2.2.7. PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah harus meneliti kebenaran seluruh dokumen atau data pendukung pihak independen yang akan menjadi anggota KPMR telah sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

2.2.3. Persyaratan Independensi

- 2.2.3.1. Tidak mempunyai saham langsung atau tidak langsung pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
- 2.2.3.2. Tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan *conflict of interest* (benturan kepentingan) terhadap PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
- 2.2.3.3. Kerja Komite Pemantau Risiko (KPR) dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris berlangsung secara kolektif

2.2.3. Persyaratan Independensi

- 2.2.3.4. Bukan berasal dari sumber daya insani PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
- 2.2.3.5. Mantan Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah tidak dibenarkan menjadi pihak independen sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 6 (enam) bulan
- 2.2.3.6. Masa tunggu (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya jabatan yang bersangkutan secara efektif yang dinyatakan berhenti secara tertulis sebagai pejabat, sumber daya insani, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan perusahaan dan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai pihak independen
- 2.2.3.7. Pihak independen dapat menjadi anggota komite jika memenuhi persyaratan berikut :
 - a) Tidak berasal dari pejabat, mantan pejabat, sumber daya insani, atau mantan sumber daya insani perusahaan terkait atau perusahaan yang terafiliasinya sebelum yang bersangkutan menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 bulan
 - b) Tidak berasal dari pejabat, mantan pejabat, sumber daya insani, atau mantan sumber daya insani dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum yang bersangkutan menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 bulan
 - c) Tidak berasal dari pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan seperti pihak yang berasal dari Kantor Akuntan Publik, perusahaan konsultan aktuarial, konsultan hukum, atau pihak lainnya yang sedang memberikan jasa kepada perusahaan yang bersangkutan sebelum telah melewati masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 bulan sejak penugasan terakhir pada perusahaan yang terkait
- 2.2.3.8. Anggota yang berasal dari pihak independen direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR)
- 2.2.3.9. Tidak memegang jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik atau anggota legislatif sebagaimana peraturan yang berlaku
- 2.2.3.10. Menandatangani Surat Pernyataan Independensi yang dituangkan di atas kertas bermaterai dan diperbarui setiap setahun sekali.

2.2.4. Pembentukan Komite Pemantau Risiko (KPR)

- a) Anggota KPR diangkat dan diberhentikan berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Komisaris
- b) Pengangkatannya ditetapkan oleh surat keputusan Direksi
- c) Komite Pemantau Risiko (KPR) bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris
- d) Dewan Komisaris memastikan bahwa KPR yang dibentuk telah menjalankan tugas dan fungsinya secara aktif memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang selalu dievaluasi secara berkala
- e) Dewan Komisaris menyusun keanggotaan KPR periode berikutnya paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya masa kerja komite
- f) Penggantian anggota yang berhenti dilakukan paling lama 3 bulan sejak berhentinya anggota tersebut
- g) Jika anggota yang berhenti menjabat sebagai ketua KPR, maka digantikan oleh anggota komisaris lain.

2.3. Masa Tugas Anggota

- 2.3.1.** Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko (KPR) tidak boleh lebih lama daripada masa jabatan Dewan Komisaris
- 2.3.2.** Tenggat masa kerja bagi yang bukan anggota Dewan Komisaris perusahaan sama dengan masa dinas anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar perusahaan tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
- 2.3.3.** Anggota KPR yang berasal dari Dewan Komisaris otomatis tidak berfungsi pada saat jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir
- 2.3.4.** Anggota KPR dari pihak independen dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) periode berikutnya tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
- 2.3.5.** Untuk pemberhentian sewaktu-waktu harus berdasarkan hasil Rapat Dewan Komisaris.

BAB III**TUGAS, TANGGUNG JAWAB, KEWENANGAN, DAN HUBUNGAN KERJA****3.1. Tugas Komite Pemantau Risiko (KPR)**

Membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan meliputi :

- 3.1.1. Mempelajari peraturan dan kebijakan internal yang berhubungan dengan Manajemen Risiko yang telah dibuat Direksi
- 3.1.2. Menilai efektivitas Manajemen Risiko, termasuk menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan
- 3.1.3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KPR) dan Unit Kerja Manajemen Risiko serta penerapan Manajemen Risiko terkait kesesuaian antara kebijakan dengan implementasinya, evaluasi terhadap struktur organisasi Manajemen Risiko, serta memastikan bahwa Unit Kerja Manajemen Risiko telah memenuhi independensi
- 3.1.4. Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil Direksi dalam upaya memenuhi peraturan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian
- 3.1.5. Melakukan identifikasi hal-hal lain yang menurut Komite Pemantau Risiko (KPR) memerlukan perhatian Dewan Komisaris seperti usulan Direksi terkait transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris
- 3.1.6. Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja terkait masalah yang sedang dibahas
- 3.1.7. Membahas laporan semesteran profil risiko PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
- 3.1.8. Memberikan persetujuan dalam hal DPS memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada dibawah Dewan Komisaris
- 3.1.9. Mengevaluasi Piagam Komite Pemantau Risiko (KPR) secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3.1.10. Melakukan penugasan lain dari Dewan Komisaris sepanjang penugasan tersebut telah ditetapkan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko (KPR)
- 3.1.11. Komite Pemantau Risiko (KPR) dapat menunjuk pihak ketiga (orang atau badan usaha) untuk membantu tugas komite dengan terlebih dulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

3.2. Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko (KPR)

- 3.2.2. Anggota komite bertanggung jawab dalam :
 - 3.2.2.1. Menyelenggarakan rapat secara periodik
 - 3.2.2.2. Mempelajari materinya sebelum rapat
 - 3.2.2.3. Menghadiri rapat
 - 3.2.2.4. Memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam rapat

- 3.2.3. Ketua dan anggota komite melaksanakan tanggung jawab secara bersama dalam hal berikut :
 - 3.2.3.1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan Manajemen Risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko mengenai pengelolaan *asset* dan *liability*, investasi, operasional, dan hal yang dianggap strategis sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris
 - 3.2.3.2. Memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko telah diterapkan secara baik
 - 3.2.3.3. Memastikan bahwa aspek risiko telah terakomodasi dalam produk baru untuk mengantisipasi perubahan dan kejadian yang bersumber dari internal dan eksternal
 - 3.2.3.4. Menjaga kerahasiaan yang diatur oleh undang-undang serta yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas komite.

3.3. Kewenangan Komite Pemantau Risiko (KPR)

- 3.3.1. Menghadiri rapat Komite Pemantau Risiko
- 3.3.2. Meminta laporan internal berkaitan dengan pengendalian risiko dalam pengelolaan *asset* dan *liability*, investasi, operasional, dan hal lain terkait :
 - a) Eksposur risiko
 - b) Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit
 - c) Realisasi pengendalian risiko dibanding target
 - d) Laporan berkala profil risiko PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
- 3.3.3. Mengakses dokumen, data, dan informasi terkait sumber daya insani, tata kelola, aspek kepatuhan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan, serta berkomunikasi langsung dengan sumber daya insani, unit kerja, dan Direksi

3.3. Kewenangan Komite Pemantau Risiko (KPR)

- 3.3.4. Bekerja sama dengan Komite Audit untuk meminta Internal Audit melakukan pemeriksaan terhadap bidang dan hal tertentu yang eksposur risikonya memburuk

3.4. Hubungan Kerja dengan Pihak Terkait

3.4.1. Hubungan dengan Unit Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan Kepatuhan :

- a) Meminta informasi dan data terkait penerapan Manajemen Risiko, kelengkapan *standard operating procedures*, dan tata kelola perusahaan
- b) Melaksanakan *review* terhadap kebijakan dan prosedur yang menyangkut penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing jenis risiko (meliputi 9 jenis risiko)
- c) Melakukan penilaian profil risiko mencakup penilaian terhadap risiko yang melekat (*inherent risk*) dan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) yang mencerminkan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) untuk perusahaan (mengacu ketentuan POJK)
- d) Memastikan perusahaan memiliki struktur organisasi yang mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif, termasuk struktur organisasi Komite Manajemen Risiko (KMR) dan struktur organisasi fungsi Manajemen Risiko yang merupakan satu kesatuan dari struktur organisasi Manajemen Risiko perusahaan
- e) Pengukuran risiko dapat menerapkan berbagai pendekatan, termasuk menggunakan model untuk keperluan internal guna mengantisipasi perkembangan kegiatan usaha, perusahaan yang kompleks, atau mengantisipasi kebijakan pada masa mendatang.

3.4.2. Hubungan dengan Komite Audit dan Internal Audit

- a) Bekerja sama dan berkoordinasi dengan Komite Audit menyangkut pertukaran informasi (*sharing of information*) dan pengetahuan (*sharing of knowledge*) dalam pembahasan kinerja bisnis, kepatuhan, tata kelola perusahaan, serta dan tindak lanjut terhadap kondisi portofolio bisnis yang menurun dalam pembuatan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
- b) Memperoleh informasi dan data hasil temuan dari Internal Audit sebagai dasar untuk melakukan *review* yang terkait bisnis, kualitas risiko, dan hal yang bisa menunjang kinerja perusahaan.

3.4. Hubungan Kerja dengan Pihak Terkait

3.4.3. Hubungan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

- a) Mendapatkan opini mengenai praktik prinsip syariah dalam implementasi transaksi bisnis
- b) Melakukan *review* terhadap *shariah compliance*, sehingga tidak berdampak terhadap reputasi dan bisa menunjang bisnis yang akan datang.

3.5. Tugas Khusus

- 3.5.1. Melaksanakan tugas atas penugasan khusus yang diminta oleh Dewan Komisaris terhadap hal yang menunjang fungsi pengawasan dan dalam memberikan nasihat kepada Direksi
- 3.5.2. Melakukan identifikasi dan rekomendasi terhadap hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris seperti adanya penurunan kinerja bisnis dan terjadinya sesuatu yang menimbulkan risiko terhadap perusahaan.

BAB IV

RAPAT DAN PELAPORAN

4.1. Ketentuan Rapat

4.1.1. Kebijakan Umum

- a) Komite Pemantau Risiko (KPR) mengadakan rapat sekurangnya sama dengan ketentuan minimal Rapat Dewan Komisaris (paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan) atau sesuai ketentuan minimal yang berlaku
- b) Penyelenggaraan rapat bisa dilakukan secara langsung atau sirkuler
- c) Komite dapat meminta kehadiran jajaran manajemen perusahaan ataupun pihak eksternal yang berkaitan atau kompeten untuk menghadiri rapat
- d) Setiap peserta rapat diberikan kesempatan dan peluang untuk bertanya ataupun menyampaikan pendapat yang bermanfaat
- e) Setiap anggota Komite Pemantau Risiko (KPR) diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan gagasan profesional pada saat pembahasan agenda rapat tanpa intervensi siapapun
- f) Anggota Komite Pemantau Risiko (KPR) wajib menghadiri Rapat Dewan Komisaris atau rapat Direksi bersama Dewan Komisaris atau rapat penting lainnya
- g) Rapat Komite Pemantau Risiko (KPR) dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota
- h) Keputusan Rapat KPR terlebih dulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
- i) Jika pengambilan keputusan tidak dapat dihasilkan secara musyawarah, maka dilakukan berdasarkan suara terbanyak (1 orang 1 suara)
- j) Anggota KPR yang hadir dan tidak hadir dalam berhak menerima salinan Risalah Rapat paling lambat 3 hari setelah penyelenggaraan rapat
- k) Rapat KPR dapat diselenggarakan melalui keputusan sirkuler (*circulair resolution*) yang mengikat di luar rapat KPR dengan syarat semua anggota komite menyetujuinya secara tertulis.

4.1.2. Prosedur Rapat Komite Pemantau Risiko (KPR)

- a) Rapat Komite Pemantau Risiko (KPR) dilaksanakan di tempat kedudukan perusahaan atau tempat kegiatan
- b) Rapat dipimpin oleh ketua Komite Pemantau Risiko (KPR)

- c) Jika Ketua Komite Pemantau Risiko (KPR) berhalangan hadir, maka yang bersangkutan harus menunjuk seorang anggota untuk menggantikan posisinya memimpin rapat
- d) Bila penunjukan pengganti ketua rapat tidak bisa dilakukan, maka rapat dipimpin oleh anggota yang paling lama keanggotaannya
- e) Pelaksanaannya dapat melalui telekonferensi, video konferensi, atau menggunakan sarana media elektronik lain
- f) Undangan rapat bisa disampaikan secara tertulis, lewat surat elektronik (*e-mail*), atau media lain dan diberitahukan 4 hari sebelum rapat dilaksanakan dengan menyebutkan waktu, tempat, peserta, dan agenda
- g) Setiap rapat KPR dibuatkan notula yang ditandatangani oleh pemimpin rapat dan seluruh anggota KPR yang hadir
- h) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang ada dalam keputusan Rapat KPR dicantumkan secara jelas pada Risalah Rapat disertai alasan perbedaan pendapat yang terjadi
- i) Risalah Rapat KPR dan keputusan sirkuler (*circulair resolution*) disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris dan menjadi lampiran dalam laporan KPR kepada Dewan Komisaris
- j) Jumlah rapat dan kehadiran anggota KPR yang diselenggarakan serta keputusan sirkuler (*circulair resolution*) yang telah ditetapkan dimuat dalam laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sebagai wujud Tata Kelola Perusahaan yang Baik
- k) Kehadiran anggota KPR dalam rapat dan keputusan sirkuler (*circulair resolution*), dilaporkan dalam Laporan Triwulanan KPR.

4.1.3. Peserta Rapat

- a) Anggota Komite Pemantau Risiko (KPR)
- b) Dewan Komisaris
- c) Jajaran manajemen
- d) Pihak eksternal.

4.2. Pelaporan

- 4.2.1.** Komite Pemantau Risiko (KPR) menyampaikan laporan setiap pelaksanaan tugas (dapat disertai rekomendasi jika diperlukan) kepada Dewan Komisaris

4.2. Pelaporan

- 4.2.2. Laporan kepada Dewan Komisaris disampaikan paling sedikit setiap triwulan
- 4.2.3. Lapornya ditandatangani paling sedikit oleh ketua komite dan salah seorang anggota
- 4.2.4. Setiap anggota komite bertanggung jawab terhadap substansi yang terdapat dalam laporan komite
- 4.2.5. Laporan yang disiapkan merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada agenda pembahasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- 4.2.6. Dewan Komisaris dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja komite atas dasar laporan yang disampaikan
- 4.2.7. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas KPR dilaporkan paling sedikit memuat :
 - a) Struktur, keanggotaan, keahlian, independensi anggota komite
 - b) Tugas dan tanggung jawab KPR
 - c) Frekuensi rapat
 - d) Program kerja KPR dan realisasi.

BAB V

HONORARIUM DAN FASILITAS SERTA BIAYA

5.1. Honorarium

- 5.1.1. Nilai honorarium anggota Komite Pemantau Risiko (KPR) ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dan kemampuan perusahaan
- 5.1.2. Pajak honorarium ditanggung oleh perusahaan
- 5.1.3. Selain honorarium juga memperoleh fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan obat-obatan (tidak termasuk keluarga)

5.2. Fasilitas dan Biaya

- 5.2.1. Memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar 1 kali nilai honorarium
- 5.2.2. Anggota Komite Pemantau Risiko (KPR) yang berasal dari Dewan Komisaris tidak memperoleh jasa sebagai anggota komite
- 5.2.3. Fasilitas kunjungan kerja dalam rangka pemantauan ke kantor cabang dan perjalanan dinas lainnya disetarakan dengan level satu tingkat di bawah Direksi
- 5.2.4. Seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko (KPR) menjadi beban perusahaan

BAB VI EVALUASI KINERJA

Untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko (KPR), maka Dewan Komisaris melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja komite yakni :

- 6.1. Evaluasi kinerja dilakukan antara lain terkait dengan tingkat kehadiran anggota komite dalam berbagai rapat komite dengan Dewan Komisaris, tingkat partisipasi dalam memberikan pendapat, serta masukan dan rekomendasi yang konstruktif untuk pengambilan keputusan
- 6.2. Hasil evaluasi kinerja dari Dewan Komisaris akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam penetapan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab komite, penggantian, pemberhentian, atau pengangkatan kembali sebagai anggota komite
- 6.3. Komite Pemantau Risiko (KPR) melakukan penilain sendiri (*self assesment*) atas kinerjanya dan hasilnya dilaporkan dan dibahas dengan Dewan Komisaris guna menetapkan langkah perbaikan, pengembangan, dan penyempurnaan pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab komite.

BAB VII
KODE ETIK

Anggota Komite Pemantau Risiko (KPR) senantiasa menjunjung tinggi dan menerapkan kode etik PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah serta tidak terlibat *conflict of interest* (kepentingan pribadi) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Kode etik tersebut adalah :

- 7.1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan standar profesi dalam melaksanakan tugas
- 7.2. Bersikap jujur, objektif, dan independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan orientasi untuk kepentingan perusahaan
- 7.3. Menghindarkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan etika, norma, dan hukum yang berlaku di masyarakat serta yang menyangkut kepentingan dan tujuan perusahaan
- 7.4. Tidak menerima imbalan dan apapun di luar yang telah ditetapkan sebagai penghargaan tugas
- 7.5. Memberikan pendapat dengan bukti yang valid, akurat, terkini, dan memadai
- 7.6. Tidak menggunakan informasi internal perusahaan untuk kepentingan pribadi
- 7.7. Menjaga kerahasiaan dan tidak mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan internal perusahaan, kecuali dibenarkan oleh aturan perundang-undangan dengan menandatangani *Non Disclosure Agreement* (NDA) dan berlaku selama 1 (satu) tahun setelah menjabat sebagai anggota komite
- 7.8. Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesional secara berkelanjutan

BAB VIII
PENUTUP

- 8.1. Piagam Komite Pemantau Risiko (KPR) ini merupakan acuan dan pedoman bagi komite serta berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kemudian jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan
- 8.2. Dewan Komisaris bertugas mengevaluasi dan menyempurnakan pedoman ini secara periodik sesuai dengan perkembangan aturan perundang-undangan dan kebutuhan perusahaan
- 8.3. Perubahan Piagam Komite Pemantau Risiko (KPR) dilakukan dengan membatalkan piagam yang lama dan menerbitkan piagam baru

Piagam Komite ini dibuat dan ditetapkan sebagai pedoman bagi segenap Anggota Komite Pemantau Risiko (KPR) PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab operasional untuk diketahui oleh para pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan di Jakarta
11 September 2023

Komite Pemantau Risiko (KPR)
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Kristina Lestariningsih
Anggota


Kun Wahyu Wardana
Ketua

Delyuzar Syamsi
Anggota

Mengetahui,

Siti Ma'rifah
Komisaris Utama